

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

## SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR :/056 /Kw.02/2-e/PP.00/12/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Mem	perhatikan	
	pre i revelle care	

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :0931/3/Kk:02.22/PP:00/10/2020 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al-Washliyah 26

Menimbang

UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:

5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah

Nama RA/Madrasah

: MA Swasta Al-Washliyah 26

2. NSM

: 131212180010 : Jl.Dusun VI Nagori 2

3. Alamat Madrasah 4. Kelurahan / Desa

: Tinokkah

5. Kecamatan

: Sipispis

6.

: Serdang Bedagai

Kabupaten / Kota 7. Nama Yayasan

: Perkumpulan Al Jami'Yatul Washliyah

Akte Menkum Ham

C-20.HT.01.06.Th.2006.Tgl.09 Mei 2006

RIANZ

3/14.01.1/8/2/2022

Kedua

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku

Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

RIAN

Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI

Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah e.

Keempat

Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 03 Nopember 2019 dan berakhir pada tanggal 03 Nopember 2023.

Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DESEMBER 2020 MEDAN

KEDALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH NTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA OVÍNSÍ SUMATERA UTARA

BLIK IMUSTAPID

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

4. Madrasah / Yayasan bersangkutan